



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213
Telepon (0271) 892970 Laman sragenkab.go.id, Pos-el satpol@sragenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 300.1 / 338.9 / 21 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.

KETIGA

: Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dalam rangka penyesuaian Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 berdasarkan hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terhadap perkembangan keadaan, antara lain:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/kegiatan/sub kegiatan Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang berdampak pada pergeseran kegiatan/subkegiatan dan/atau alokasi rekening belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagai penyesuaian kebutuhan riil Satpol PP Kabupaten Sragen tahun 2025 dan penyesuaian terhadap Renstra Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
2. Program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang baru diterbitkan dan/atau yang harus dilaksanakan atau disesuaikan setelah dokumen RKPD Tahun 2025 disahkan dan ditetapkan.

KEEMPAT

: Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun sekurang-kurangnya menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan dan keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK dan kewenangan Perangkat Daerah, serta

pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perkiraan capaian tahun berkenaan yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Evaluasi KUA dan PPAS Renja dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Berisi tentang rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah beserta indikator keberhasilan program, serta penjelasan kegiatan dan subkegiatan beserta *output* dan *outcome* yang diinginkan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
3. Rencana tindak lanjut

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Juli 2025

Plt. KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

RADEN SUPARWOTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kab. Sragen;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab. Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen.



Pemerintah Kabupaten Sragen
Satuan Polisi Pamong Praja
Humanis, Tegas, Wibawa

Renja Perubahan **SATPOL PP**

Tahun 2025
Kabupaten Sragen

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat tersusun. Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam APBD Penetapan Tahun 2025. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen pada perubahan APBD Tahun 2025. Dengan adanya dokumen ini maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen telah mempunyai suatu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan demi kelancaran pembangunan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governmence).

Perubahan Rencana Kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar harus memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, proses penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Sragen, 24 Juli 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sragen



Raden Suparwoto, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780710 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025..... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah..... 26

3.3. Evaluasi KUA dan PPAS Renja dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah..... 28

3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah.... 29

BAB IV PENUTUP..... 45

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan 45

4.2. Rencana tinjak lanjut 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Sragen Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan (IKU) Satpol PP Kabupaten Sragen
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 20

Tabel 3.1 Tujuan/Sasaran Kinerja/Sasaran Program sesuai RPJMD tahun 2021-
2026 26

Tabel 3.2 Tujuan/Sasaran Kinerja/Sasaran Program sesuai RPJMD tahun 2025-
2029 28

Tabel 3.3 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tahun 2025..... 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD. RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan RKPD dan Renja merupakan pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perubahan terhadap dokumen perencanaan tersebut di atas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD menjadi dokumen Perubahan Renja OPD. Perubahan Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja Perubahan OPD dijadikan sebagai

pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

Pergeseran pagu kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub kegiatan, penambahan kegiatan/sub kegiatan baru/alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/sub kegiatan menjadi faktor/latar belakang terjadinya perubahan Rencana Kerja (Renja).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk:

- a. Sebagai penyesuaian Perubahan RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025;
- b. Sebagai dasar penyusunan perubahan RKA pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen Tahun 2025.

2. Tujuan

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan RKPD Kab. Sragen tahun 2025;
- b. Membuat acuan keberlanjutan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen tahun 2025 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perubahan keberlanjutan target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2023 disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengapa disusunnya dokumen Perubahan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menyebutkan landasan hukum apa saja yang menguatkan atau menjadi dasar disusunnya dokumen Perubahan Renja

1.3. Maksud dan Tujuan

Menyebutkan apa maksud dan tujuan disusunnya dokumen Perubahan Renja

1.4. Sistematika Penulisan

Menyebutkan susunan atau urutan tahapan dokumen yang disusun

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Menyajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan OPD sampai dengan semester satu (1) atau Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Sub bagian ini menjelaskan secara singkat profil OPD dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan RENSTRA OPD.

- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Menjabarkan isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh OPD, juga menjelaskan permasalahan dalam penerapan program kerja dan kegiatan yang dihadapi oleh OPD.

BAB III RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Menjabarkan tentang Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja.

BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan isi dokumen Perubahan Renja, selain itu juga memaparkan hal-hal yang diperhatikan yaitu :

CATATAN PENTING :

Berisi catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan dari isi dokumen.

KAIDAH PELAKSANAAN :

Berisi kaidah-kaidah pelaksanaan dokumen.

RENCANA TINDAK LANJUT :

Berisi tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja OPD dan harapan dari disusunnya dokumen ini.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengacu Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen merupakan penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen tahun 2021-2026, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026. Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Tema pembangunan daerah kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah **“Peningkatan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi, Pemberdayaan UMKM dan Daya Saing Pariwisata”**.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 Triwulan II, seperti pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
				II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		11.149.303.502		4.440.597.473		39,83	
1.05.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]	100	8.039.629.982	100	3.669.683.973	100,00	45,64
1.05.01.2.01	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	4	13.999.000	2	5.306.500	50,00	37,91
1.05.01.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen]	2	7.000.000	0	0	0,00	0,00
1.05.01.2.01.0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [Laporan]	2	6.999.000	2	5.306.500	100,00	75,82
1.05.01.2.02	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah [laporan]	12	7.217.753.882	6	3.363.625.702	50,00	46,60

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.01.2.02.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	56	7.217.753.882	52	3.363.625.702	92,86	46,60
1.05.01.2.06	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah [laporan]	12	282.789.500	6	99.786.750	50,00	35,29
1.05.01.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	1	3.206.000	1	1.040.000	100,00	32,44
1.05.01.2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	2	47.172.000	1	42.384.000	50,00	89,85
1.05.01.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	65	165.660.000	50	41.450.000	76,92	25,02
1.05.01.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	1	3.737.000	1	1.631.000	100,00	43,64
1.05.01.2.06.0009	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	60	60.000.000	14	11.010.750	23,33	18,35
1.05.01.2.06.0010	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1	3.014.500	1	2.271.000	100,00	75,34

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.01.2.08	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [laporan]	12	99.706.000	6	37.564.113	50,00	37,67
1.05.01.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	12	14.800.000	6	6.625.613	50,00	44,77
1.05.01.2.08.0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	12	9.860.000	6	3.050.000	50,00	30,93
1.05.01.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12	75.046.000	6	27.888.500	50,00	37,16
1.05.01.2.09	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [laporan]	12	425.381.600	6	163.400.908	50,00	38,41
1.05.01.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	31	425.381.600	27	163.400.908	87,10	38,41
1.05.02	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Sragen	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan [%]	100	1.948.673.520	100	363.315.500	100,00	18,64

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan [%]	65		40		61,54	
1.05.02.2.01	Tertanganinya kasus pelanggaran Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani dan diselesaikan [kasus]	1789	588.842.000	727	171.804.000	40,64	29,18
1.05.02.2.01.0004	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum [Dokumen]	1	115.567.200	1	14.445.000	100,00	12,50
1.05.02.2.01.0005	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya [Orang]	200	96.300.000	105	6.124.000	52,50	6,36
1.05.02.2.01.0008	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan [Dokumen]	1	2.818.000	0	0	0,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.02.2.01.0015	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan [Kasus]	1727	138.590.000	640	40.784.000	37,06	29,43
1.05.02.2.01.0016	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan [Kasus]	62	233.366.800	87	110.451.000	140,32	47,33
1.05.02.2.01.0017	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani [Laporan]	2	2.200.000	0	0	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Terlaksananya Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran atas pelaksanaan Perda/Perkada yang ditegakkan [kasus]	1245	1.359.831.520	479	191.511.500	38,47	14,08
1.05.02.2.02.0010	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ [Laporan]	5	28.293.500	5	0	100,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.02.2.02.0011	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP [Laporan]	200	1.200.254.220	103	153.130.500	51,50	12,76
1.05.02.2.02.0012	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota [Laporan]	20	131.283.800	39	38.381.000	195,00	29,24
1.05.04	Terselenggaranya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase cakupan pelayanan kejadian pemadaman kebakaran dan non kebakaran [%]	100	1.161.000.000	100	407.598.000	100,00	35,11
1.05.04.2.01	Terlaksananya layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat dan non kebakaran) [jenis]	5	1.132.640.000	5	407.598.000	100,00	35,99

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.04.2.01.0001	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya [Dokumen]	2	6.124.000	0	0	0,00	0,00
1.05.04.2.01.0002	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota [Laporan]	80	918.666.000	37	352.150.000	46,25	38,33
1.05.04.2.01.0003	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran [Dokumen]	240	71.500.000	318	55.448.000	132,50	77,55
1.05.04.2.01.0007	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran [Orang]	10	13.760.000	0	0	0,00	0,00
1.05.04.2.01.0017	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait [Unit]	10	122.590.000	0	0	0,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
						II			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.04.2.02	Meningkatnya frekuensi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah kantor/perusahaan yang diinspeksi [Kantor]	4	2.680.000	0	0	0,00	0,00
1.05.04.2.02.0001	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran [Dokumen]	1	2.680.000	0	0	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Diberdayakannya Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Satpol PP [orang]	120	25.680.000	0	0	0,00	0,00
1.05.04.2.04.0001	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya [Orang]	200	20.325.000	0	0	0,00	0,00
1.05.04.2.04.0002	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya [Desa/Kelurahan]	5	5.355.000	0	0	0,00	0,00

A. Berdasarkan hasil tabel 2.1, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan;

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Target kinerja pada tahun 2025 adalah 1 dokumen, dengan target pada triwulan II sebanyak 1 dokumen. Pada triwulan II realisasi dari sub kegiatan ini sebanyak 1 dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum. Capaian pada triwulan II dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 100%.

- b. Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Target kinerja pada tahun 2025 adalah 62 kasus, dengan target pada triwulan II sebanyak 37 kasus. Pada triwulan II, Satpol PP Kab. Sragen berhasil menindak 87 kasus gangguan trantibumlinmas melalui penanganan terhadap aduan PGOT sebanyak 28 kasus, aduan ODGJ sebanyak 24 kasus, dan penertiban PKL sebanyak 35 kasus. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 140,32%.

- c. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Target kinerja sampai dengan akhir tahun 2025 sebanyak 5 laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat. Sampai dengan triwulan II sub kegiatan ini telah terlaksana seluruhnya dengan realisasi 5 laporan hasil sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat. Capaian kinerja dibandingkan dengan target triwulan II sebesar 100% dan capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 100%.

- d. Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Target kinerja sampai dengan akhir tahun 2025 untuk sub kegiatan ini adalah 20 laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebanyak 39 laporan yang terdiri dari kegiatan deteksi terbuka dan

tertutup serta rapat pengumpulan informasi. Capaian terhadap target triwulan II sebesar 390% dan target akhir tahun sebesar 195%.

- e. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

Target untuk tahun 2025 sebanyak 240 dokumen hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket Pemadam Kebakaran saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran. Sampai dengan triwulan II realisasi kinerja sub kegiatan ini sebanyak 318 dokumen. Dibandingkan dengan target triwulan II capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 146,54% dan dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 132,50%.

- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- g. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- k. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- m. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- n. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Sub kegiatan yang tidak memenuhi target/belum dilaksanakan:

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

Pada akhir tahun 2025 sub kegiatan ini ditargetkan dapat merealisasikan peningkatan SDM Satpol PP dan Satlinmas sebanyak 200 orang. Sampai dengan triwulan II realisasi sub kegiatan ini sebanyak 105 orang atau 70% dari target triwulan II. Jika dibandingkan dengan target di akhir tahun 2025 capaiannya sebesar 52,50%.

- b. Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Target kinerja di akhir tahun 2025 untuk sub kegiatan penyusunan SOP Trantibum adalah 1 dokumen. Dijadwalkan penyusunan SOP akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025. Sehingga capaian pada triwulan II masih 0%.

- c. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.

Target kinerja pada tahun 2025 untuk sub kegiatan ini adalah 1727 kasus trantibum yang dapat dicegah. Pada triwulan II anggota Satpol PP melalui kegiatan patroli, pengamanan dan pengawalan berhasil mencegah 640 kasus dengan capaian kinerja sebesar 71,74%. Namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 capaian kinerja pada sub kegiatan ini baru mencapai 37,06%.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah.

Target kinerja sub kegiatan ini pada akhir tahun 2025 adalah 2 laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda/Perkada. Sampai dengan triwulan 2 kegiatan penegakan Perda/Perkada tidak menimbulkan kerugian jiwa maupun materiil. Sehingga capaian pada triwulan II untuk sub kegiatan ini masih 0%.

- e. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Target kinerja pada akhir tahun 2025 adalah 200 laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda/Perkada. Realisasi pada triwulan II sebanyak 103 laporan kegiatan yang terdiri dari kegiatan koordinasi ke luar daerah terkait cukai, operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal, rapat pemberantasan cukai ilegal, penanganan aduan, operasi WTS, operasi penegakan Perda/Perakda, dan monitoring dan evaluasi penegakan Perda/Perkada. Dibandingkan dengan target di triwulan II capaian sub kegiatan ini sebesar 85.83%. Tetapi jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sub kegiatan ini baru mencapai 51,50%.

- f. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Target tahun 2025 untuk sub kegiatan ini adalah 2 dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan kebakaran dalam daerah. Sampai dengan triwulan II kegiatan belum dilaksanakan. Sehingga capaian

untuk sub kegiatan ini dibandingkan dengan target triwulan II dan akhir tahun 2025 adalah 0%.

- g. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Target kinerja tahun 2025 untuk sub kegiatan ini adalah 80 laporan hasil kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebanyak 37 laporan. Dibandingkan dengan target triwulan II capaian dari realisasi sub kegiatan ini adalah 56,06% dan dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 adalah 46,25%.

- h. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.

Target kinerja sub kegiatan ini pada tahun 2025 adalah 10 orang aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sampai dengan triwulan II sub kegiatan ini belum dilaksanakan. Sehingga capaian kinerja dibandingkan dengan target triwulan II dan akhir tahun 2025 adalah 0%.

- i. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

Target kinerja sub kegiatan ini pada tahun 2025 adalah 10 unit sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri. Pengadaan sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025 untuk melengkapi sarana dan prasarana di Pos Pemadaman Kecamatan Gemolong. Sehingga capaian terhadap target triwulan II dan akhir tahun adalah 0%.

- j. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.

Target kinerja untuk sub kegiatan ini pada tahun 2025 adalah 1 dokumen yang memuat data bangunan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran. Sampai dengan triwulan II capaian kinerja untuk sub kegiatan ini masih 0%.

- k. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

Target kinerja untuk sub kegiatan ini di tahun 2025 adalah 200 orang warga masyarakat yang mendapatkan edukasi terkait pemadaman kebakaran. Sampai dengan triwulan II capaian kinerja untuk sub kegiatan ini masih 0%.

I. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

Target kinerja untuk sub kegiatan ini di tahun 2025 adalah 5 Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran. Sampai dengan triwulan II capaian kinerja untuk sub kegiatan ini masih 0%.

B. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya atau melebihi target kinerja kegiatan/sub kegiatan, yaitu:

1. Adanya sub kegiatan yang pelaksanaannya menunggu penyesuaian anggaran perubahan sehingga pada Triwulan II capaiannya masih rendah;
2. Adanya kegiatan/sub kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada Triwulan III & IV, karena anggaran kasnya berada di Triwulan III dan IV;
3. Sub kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran pada tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena instansi pembina tidak mengadakan kegiatan pelatihan Pemadam Kebakaran di tahun 2025;
4. Hasil realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena kegiatan yang sifatnya insidental seperti penanganan aduan terkait trantibumlinmas dan pemadaman kebakaran serta evakuasi non kebakaran.

C. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kegiatan Renstra Perangkat Daerah, yaitu masih rendahnya capaian target Renstra Satpol PP Kabupaten Sragen.

D. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain:

1. Melakukan perencanaan sub kegiatan secara matang dengan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk meminimalisir tidak terpenuhinya target capaian yang telah ditetapkan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan agar target capaian yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen pada saat ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat, perlindungan masyarakat, serta urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Secara umum kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen sangat dipengaruhi oleh sumber daya aparatur, sarana prasarana penunjang, dukungan anggaran dan kondisi internal maupun eksternal di Satpol PP itu sendiri.

Indikator kinerja yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Kab. Sragen sampai dengan Triwulan II sesuai dengan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan (IKU) Satpol PP Kabupaten Sragen
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target s/d akhir Renstra (2026)	Target Tahun 2025	Realisasi kinerja s/d tahun 2024	Realisasi kinerja s/d Triwulan II 2025	Capaian Kinerja apabila dibandingkan dengan akhir	
							Renstra	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	persen	7	7	4.92	belum bisa dihitung	70.29	n/a
1.1	Tingkat pelayanan gangguan keamanan dan ketertiban umum	persen	80	100	100	100	125	100
1.2	Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perkada	persen	7	7	6.17	belum bisa dihitung	88.14	n/a
2	Tingkat layanan penanganan kebakaran	persen	100	100	100	100	100	100
2.1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	persen	51	49	71.63	67.57	132.49	137.89

Catatan/Analisis:

1. Formulasi pengukuran untuk IKU 1 adalah jumlah pelanggaran gangguan tibum data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%. Target pada akhir tahun 2025 untuk IKU 1 adalah penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum sebesar 7%. Realisasi kinerja IKU 1 adalah hasil dari kalkulasi seluruh kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yang ditangani sampai dengan triwulan II sebanyak 727 kasus yang terdiri dari aduan PGOT, ODGJ, dan keramaian, kemudian penertiban PKL, Pelajar, Pekat, Miras dan WTS. Nilai penurunan kasus belum dapat dihitung sampai dengan triwulan II karena membutuhkan variabel jumlah kasus pelanggaran ketenteraman dan ketentraman umum dalam 1 (satu) tahun. Jika dihitung berdasarkan realisasi akhir tahun 2024 dan target akhir Renstra 2021-2026 capaian IKU 1 sebesar 70,29%.
2. Formulasi pengukuran untuk IKU 2 adalah jumlah dan identitas Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda/Perkada Kab/kota serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik dibagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan Perkada dikali 100%. Sampai dengan triwulan II tahun 2025 proses penanganan gangguan trantibum ataupun penegakan Perda/Perkada tidak menimbulkan dampak kerugian materi dan/atau cedera fisik. Sehingga tingkat pelayanan gangguan keamanan dan ketertiban umum terlaksana 100%. Pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen merekomendasikan penyesuaian target untuk IKU 2 ini dengan target Standar Nasional yang menggunakan target Standar Pelayanan Minimum yaitu 100%. Jika dibandingkan antara realisasi di akhir tahun 2024 dan akhir Renstra tahun 2021-2026 IKU 2 melebihi target dengan capaian sebesar 125%.
3. Formulasi pengukuran untuk IKU 3 adalah jumlah pelanggaran Perda/Perkada data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%. Indikator kinerja penurunan pelanggaran Perda/Perkada dapat menunjukan sejauh mana penurunan kasus pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Sragen setiap tahunnya. Target kinerja indikator ini pada tahun 2025 adalah penurunan sebesar 7% dari tahun sebelumnya. Data triwulan II

menunjukkan sebanyak 479 kasus pelanggaran Perda/Perkada dapat ditegakan. Kasus pelanggaran Perda/Perkada yang ditegakan sampai dengan triwulan II ini adalah pelanggaran Rokok tanpa cukai (rokok ilegal), pelanggaran terkait izin bangunan dan usaha, pelanggaran reklame, dan pelanggaran WTS. Untuk menghitung prosentase penurunan pelanggaran Perda/Perkada pada indikator ini dibutuhkan variabel data pelanggaran dalam 1 (satu) tahun, sehingga belum dapat dihitung pada triwulan II. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 dan realisasi pada akhir tahun 2024 capaian untuk indikator ini sebesar 88,14%.

4. Formulasi pengukuran untuk IKU 4 adalah jumlah kejadian kebakaran yang dilayani dibagi jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan dikali 100%. Data dari Bidang Pemadam Kebakaran menunjukkan laporan terkait pemadaman kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan II sebanyak 37 laporan kebakaran. Seluruh laporan berhasil ditangani dengan baik meskipun tidak semua laporan kebakaran dapat diselesaikan sesuai waktu tanggap 15 menit. Hal ini menunjukkan capaian terkait layanan penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan II tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun.
5. Formulasi pengukuran untuk IKU 5 adalah jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun N dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota Tahun N dikali 100%. Sampai dengan akhir triwulan II, data yang tercatat di Bidang Pemadam Kebakaran menunjukkan sebanyak 25 dari 37 laporan kebakaran dapat ditangani di bawah waktu tanggap 15 menit. Hal ini menunjukkan capaian waktu tanggap (*response time*) sebesar 67,57%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 capaian terkait IKU ini sebesar 132,49%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang termasuk dalam urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Tingkat kinerja pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan di Satpol PP Kab. Sragen adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Belum optimalnya waktu tanggap (*response time*) penyelamatan dan evakuasi kebakaran.

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen adalah:

- a. Masih banyak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum:
 1. Masih banyaknya titik-titik konsentrasi PKL yang belum tertata, penyakit masyarakat (PGOT), peredaran minuman keras;
 2. Intensitas patroli pengawasan yang belum optimal;
 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum.
- b. Masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Perda/Perkada:
 1. Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap penegakan perda/perkada;
 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelaksanaan Perda/Perkada;
 3. Belum optimalnya fungsi PPNS dalam proses penanganan pelanggaran Perda/Perkada.
- c. Belum memadainya kualitas/kuantitas Sumber Daya pada Satpol PP:
 1. Minimnya sarana prasarana operasional;
 2. Jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan tupoksi yang harus dilaksanakan.
- d. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang masih kurang:
 1. Kurangnya anggota damkar yang kompeten;
 2. Kurangnya sarana dan prasarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau ke seluruh daerah di Kabupaten Sragen.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadaman Kebakaran, antara lain:

Tantangan:

- a. Bagaimana menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi tertib dan tentram di wilayah Kabupaten Sragen;
- b. Bagaimana upaya membuat masyarakat, orang, badan hukum patuh terhadap Perda/Perkada sesuai kewenangan dan tugas Satpol PP;

- c. Bagaimana memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Bagaimana meningkatkan sinergitas/kerjasama Polri/TNI dan unsur terkait;
- e. Bagaimana meningkatkan kualitas atau kemampuan anggota Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan semua tugas pokoknya dan memaksimalkan peran dan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani pelanggaran Perda/Perkada;
- f. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang trantibum dan penanganan kebakaran;
- g. Bagaimana meningkatkan *respon time* dalam penanggulangan bencana kebakaran.

Peluang:

- a. Koordinasi yang baik antara instansi yang terkait;
- b. Perkembangan teknologi informasi yang pesat;
- c. Kerjasama yang baik dengan *stakeholder*;
- d. Adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, yaitu:

- a. Peningkatan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Penguatan Penegakan Perda/Perkada;
- d. Tingkat waktu tanggap (*response time*) terhadap bencana kebakaran dan evakuasi non kebakaran;
- e. Penurunan tingkat kejadian kebakaran dan evakuasi non kebakaran;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
- g. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan anggota Satpol PP dan Damkar melalui pelatihan secara mandiri atau pengiriman pendidikan dan pelatihan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan Kabupaten Sragen yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 tentunya juga diseleraskan dengan tema nasional ini, yaitu “Peningkatan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi, Pemberdayaan UMKM dan Daya Saing Pariwisata”. Keselarasan antara tema RKP dengan RKPD Kabupaten Sragen merupakan manifestasi dari pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran.

Terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional Tahun 2025, yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas Nasional Tahun 2025 tersebut tentunya menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Sragen tahun 2025 ini, diantaranya yaitu prioritas ke-5 “Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah”, dengan salah satu sasarannya Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kondusivitas daerah, melalui Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Satpol PP.

Prioritas Nasional ke-7 adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas Nasional ini juga selaras dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 yang mengusung tema pembangunan “Peningkatan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi, Pemberdayaan UMKM dan Daya Saing Pariwisata”. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dalam merumuskan tujuan dan sasarannya, mengacu pada Misi ke-2 yaitu “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi*”. Tujuan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen adalah:

- 1. Mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada;
- 2. Meningkatkan layanan penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya.

Sasaran strategis:

- 1. Menjamin keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 2. Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.

Secara ringkas, Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan/Sasaran Kinerja/Sasaran Program sesuai RPJMD tahun 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan 1: Mewujudkan Keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran gangguan tibum data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%	persen	7

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
	penegakan Perda dan Perkada				
1.1	Sasaran 1: Menjamin Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Pelayanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah dan identitas Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda/Perkada Kab/kota serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik dibagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan Perkada dikali 100%	persen	100
		Persentase penurunan pelanggaran Perda/ Perkada	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%	persen	7
2	Tujuan 2: Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya	Tingkat Layanan Penanganan Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang dilayani dibagi jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan dikali 100%	persen	100
2.1	Sasaran 2: Meningkatkan layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun N dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) dibagi Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota Tahun N dikali 100%	persen	49
3	Sasaran Penunjang: Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah		predikat	73,10 (BB)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru yang memiliki visi, misi, serta program unggulan untuk periode 2025–2029. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Kepala Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJMD ini

menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga seluruh arah pembangunan daerah dapat selaras, terukur, dan terintegrasi dengan prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi. Tahun 2025 merupakan tahun transisi pergantian Kepala Daerah yang baru, hal tersebut berdampak harus disusunnya dokumen perencanaan yang baru agar selaras dengan agenda pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat di daerah. RPJMD 2025–2029 disusun untuk memastikan terwujudnya sinergi antara janji politik Kepala Daerah, arah kebijakan pembangunan jangka menengah, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Secara ringkas, Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Tujuan/Sasaran Kinerja/Sasaran Program sesuai RPJMD tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan 1: Terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPKKU)	Indeks Trantibumlinmas = (Bobot Dimensi 1 * Skor Dimensi 1) + (Bobot Dimensi 2 * Skor Dimensi 2) + ... + (Bobot Dimensi n * Skor Dimensi n) Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 341/7620/BAK	Nilai	65
1.1	Sasaran 1.1: Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal sub urusan trantibum	(Jumlah SPM sub urusan trantibum yang terpenuhi / Jumlah total SPM sub urusan trantibum) * 100%	Persen	100
1.2	Sasaran 1.2: Meningkatnya ketahanan dan keselamatan kebakaran	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran	(Jumlah SPM sub urusan kebakaran yang terpenuhi / Jumlah total SPM sub urusan kebakaran) * 100%	Persen	100
1.3	Sasaran Penunjang 1.3: Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah		Nilai	73.1
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		Nilai	88.6

3.3. Evaluasi KUA dan PPAS Renja dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan dengan ketentuan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa RKPD menjadi pedoman

Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian Rancangan KUA dan PPAS dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan RKA SKPD dengan KUA dan PPAS. Evaluasi/pengujian terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan antara lain untuk:

- a. Meyakinkan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam rancangan KUA telah sesuai dengan Bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam Perkada Perubahan RKPD;
- b. Meyakinkan kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran per kegiatan setiap Perangkat Daerah dalam PPAS, dengan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan daerah yang ditetapkan dalam Perkada Perubahan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sudah sesuai dengan Rancangan KUA-PPAS yang disepakati Kepala Daerah dan DPRD yang tertuang dalam Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Satpol Tahun 2025, terjadi karena adanya:

1. Pergeseran pagu kegiatan/sub kegiatan;
2. Penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan;
3. Kebijakan dari pusat terkait efisiensi anggaran;
4. Kebijakan dari pusat terkait kegiatan dengan sumber dana DBHCHT.

3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun. Di dalam proses Rencana Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan.

Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen untuk mencapainya dalam satu tahun dan merupakan tolak ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen tahun 2025, didasarkan pada hasil evaluasi Pelaksanaan Renja capaian hingga Triwulan II (sebagaimana dipaparkan dalam Bab II).

Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dilakukan terhadap seluruh kegiatan, target kinerja pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Adapun rincian rencana Kegiatan/Sub Kegiatan per program serta indikatornya dapat terlihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tahun 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS					11,149,303,502	10,281,830,522	(867,472,980)	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	8,039,629,982	7,359,669,552	(679,960,430)	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	13,999,000	10,379,000	(3,620,000)	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	7,000,000	5,072,500	(1,927,500)	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	6,999,000	5,306,500	(1,692,500)	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	7,217,753,882	6,615,090,152	(602,663,730)	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/bulan	56 orang/bulan	7,217,753,882	6,615,090,152	(602,663,730)	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	282,789,500	225,912,500	(56,877,000)	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	3,206,000	1,623,000	(1,583,000)	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	47,172,000	63,000,000	15,828,000	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65 paket	65 paket	165,660,000	126,512,500	(39,147,500)	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	3,737,000	2,506,000	(1,231,000)	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	60 laporan	60,000,000	30,000,000	(30,000,000)	
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3,014,500	2,271,000	(743,500)	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	12 laporan	99,706,000	85,042,000	(14,664,000)	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	14,800,000	14,890,000	90,000	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	9,860,000	7,060,000	(2,800,000)	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	75,046,000	63,092,000	(11,954,000)	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	12 laporan	425,381,600	423,245,900	(2,135,700)	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	31 unit	425,381,600	423,245,900	(2,135,700)	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan	100%	100%	1,948,673,520	1,811,912,970	(136,760,550)	
			Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	65%	65%				
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani dan diselesaikan	Jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani dan diselesaikan	1789 kasus	1789 kasus	588,842,000	482,150,600	(106,691,400)	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	115,567,200	14,445,600	(101,121,600)	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 orang	200 orang	96,300,000	104,171,000	7,871,000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	1 dokumen	2,818,000	2,108,000	(710,000)	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1727 kasus	1727 kasus	138,590,000	103,822,500	(34,767,500)	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	62 kasus	62 kasus	233,366,800	255,816,000	22,449,200	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 laporan	2 laporan	2,200,000	1,787,500	(412,500)	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran atas pelaksanaan Perda/Perkada yang ditegakkan	Jumlah pelanggaran atas pelaksanaan Perda/Perkada yang ditegakkan	1245 kasus	1245 kasus	1,359,831,520	1,329,762,370	(30,069,150)	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	5 laporan	5 laporan	28,293,500	23,996,000	(4,297,500)	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	200 laporan	200 laporan	1,200,254,220	1,174,482,570	(25,771,650)	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20 laporan	20 laporan	131,283,800	131,283,800	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase cakupan pelayanan kejadian pemadaman kebakaran dan non kebakaran	Prosentase cakupan pelayanan kejadian pemadaman kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	1,161,000,000	1,110,248,000	(50,752,000)	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat dan non kebakaran)	Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat dan non kebakaran)	5 jenis	5 jenis	1,132,640,000	1,096,660,000	(35,980,000)	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulang an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulang an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 dokumen	2 dokumen	6,124,000	3,854,000	(2,270,000)	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 laporan	80 laporan	918,666,000	898,716,000	(19,950,000)	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	240 dokumen	240 dokumen	71,500,000	71,500,000	-	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 orang	10 orang	13,760,000	-	(13,760,000)	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 unit	10 unit	122,590,000	122,590,000	-	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah kantor/perusahaan yang diinspeksi	Jumlah kantor/perusahaan yang diinspeksi	4 kantor	4 kantor	2,680,000	1,608,000	1,072,000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	2,680,000	1,608,000	1,072,000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Satpol PP	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Satpol PP	120 orang	120 orang	25,680,000	11,980,000	(13,700,000)	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 orang	200 orang	20,325,000	9,405,000	(10,920,000)	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa/kelurahan	5 desa/kelurahan	5,355,000	2,575,000	(2,780,000)	

Berdasar tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa pada perubahan anggaran tahun 2025 mendapat pengurangan anggaran sebesar **Rp867.472.980**, sehingga anggaran penetapan tahun 2025 yang semula sebesar **Rp11.149.303.502** berkurang menjadi **Rp10.281.830.522** dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran penetapan sebesar **Rp8.039.629.982**, pada perubahan mendapat pengurangan anggaran **Rp679.960.430**, sehingga anggaran setelah perubahan menjadi **Rp7.359.669.552**. Rincian perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** pada anggaran penetapan sebesar **Rp7.000.000** mendapat pengurangan anggaran sebesar **Rp1.927.500**. Sehingga total anggaran setelah perubahan berkurang menjadi **Rp5.072.500**.
2. Sub Kegiatan **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** pada anggaran penetapan sebesar **Rp6.999.000** mendapat pengurangan anggaran sebesar **Rp1.692.500**. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp5.306.500**.
3. Sub Kegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** pada anggaran penetapan sebesar **Rp7.217.753.882** mendapat pengurangan anggaran sebesar **Rp602.663.730**. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp6.615.090.152**.
4. Sub Kegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** pada anggaran penetapan sebesar **Rp3.206.000** mendapat pengurangan anggaran sebesar **Rp1.583.000**. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp1.623.000**.
5. Sub Kegiatan **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** pada anggaran penetapan sebesar **Rp47.172.000** mendapat penambahan anggaran sebesar **Rp15.828.000** untuk pengadaan All in One Personal Computer untuk Bidang Trantibumlinmas. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp63.000.000**.
6. Sub Kegiatan **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** pada anggaran penetapan sebesar **Rp165.660.000** mendapat pengurangan anggaran sebesar **Rp39.147.500**. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp126.512.500**.
7. Sub Kegiatan **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** pada anggaran penetapan sebesar **Rp3.737.000** mendapat pengurangan

anggaran sebesar **Rp1.231.000**. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp2.506.000**.

8. Sub Kegiatan **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** pada anggaran penetapan sebesar **Rp60.000.000** mendapat pengurangan anggaran sebesar **Rp30.000.000**. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp30.000.000**.
9. Sub Kegiatan **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** pada anggaran penetapan sebesar **Rp3.014.500** mendapat pengurangan anggaran sebesar **Rp743.500**. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp2.271.000**.
10. Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** pada anggaran penetapan sebesar **Rp14.800.000** mendapat penambahan anggaran sebesar **Rp90.000**. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp14.890.000**.
11. Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** pada anggaran penetapan sebesar **Rp9.860.000** mendapat pengurangan anggaran sebesar **Rp2.800.000**. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp7.060.000**.
12. Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** pada anggaran penetapan sebesar **Rp75.046.000** mendapat pengurangan anggaran sebesar **Rp11.954.000**. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp63.092.000**.
13. Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** pada anggaran penetapan sebesar **Rp425.381.600** mendapat pengurangan anggaran sebesar **Rp2.135.700**. Sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi **Rp423.245.900**.

II. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Anggaran penetapan untuk program ini sebesar **Rp1.948.673.520**, pada perubahan mendapat pengurangan sebesar **Rp136.760.550**, sehingga total setelah perubahan sebesar **Rp1.811.912.970**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan **Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum** pada anggaran penetapan mendapat alokasi sebesar **Rp115.567.200**. Pada anggaran perubahan sub kegiatan ini mendapatkan pengurangan anggaran sebesar **Rp101.121.600**. Sehingga total anggaran untuk sub kegiatan ini setelah perubahan adalah **Rp14.445.600**.

2. Sub Kegiatan **Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia** saat anggaran penetapan mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp96.300.000**. Pada perubahan sub kegiatan ini mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar **Rp7.871.000**. Sehingga total anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp104.171.000**.
3. Sub Kegiatan **Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat** pada penetapan mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp2.818.000**. Pada saat perubahan, sub kegiatan ini mendapatkan pengurangan anggaran sebesar Rp710.000. Sehingga total anggaran sub kegiatan ini menjadi **Rp2.108.000**.
4. Sub Kegiatan **Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan** pada penetapan mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp138.590.000**. Pada saat perubahan, sub kegiatan ini mendapatkan pengurangan anggaran sebesar **Rp34.767.500**. Sehingga total anggaran sub kegiatan ini menjadi **Rp103.822.500**.
5. Sub Kegiatan **Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa** pada penetapan mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp233.366.800**. Pada saat perubahan, sub kegiatan ini mendapatkan penambahan anggaran sebesar **Rp22.449.200**. Sehingga total anggaran sub kegiatan ini menjadi **Rp255.816.000**.
6. Sub Kegiatan **Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada** pada penetapan mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp2.200.000**. Pada saat perubahan, sub kegiatan ini mendapatkan pengurangan anggaran sebesar **Rp412.500**. Sehingga total anggaran sub kegiatan ini menjadi **Rp1.787.500**.
7. Sub Kegiatan **Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota** pada penetapan mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp28.293.500**. Pada saat perubahan, sub kegiatan ini mendapatkan pengurangan anggaran sebesar **Rp4.297.500**. Sehingga total anggaran sub kegiatan ini menjadi **Rp23.996.000**.
8. Sub Kegiatan **Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota** pada penetapan mendapatkan alokasi

anggaran sebesar **Rp1.200.254.220**. Pada saat perubahan, sub kegiatan ini mendapatkan pengurangan anggaran sebesar **Rp25.771.650**. Sehingga total anggaran sub kegiatan ini menjadi **Rp1.174.482.570**.

III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Alokasi anggaran penetapan untuk Program ini sebesar **Rp1.161.000.000**. Pada perubahan alokasi anggaran untuk Program ini berkurang sebesar **Rp50.752.000**. Sehingga total alokasi anggaran perubahan untuk program ini sebesar **Rp1.110.248.000** dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan **Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** pada saat penetapan mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp6.124.000**. Setelah perubahan alokasi anggaran dikurangi sebesar Rp2.270.000 sebagai wujud efisiensi anggaran. Sehingga pada perubahan alokasi untuk sub kegiatan ini menjadi **Rp3.854.000**.
2. Sub Kegiatan **Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** pada anggaran penetapan mendapatkan alokasi sebesar **Rp918.666.000**. Pada anggaran perubahan, sub kegiatan ini mendapatkan pengurangan anggaran sebesar **Rp19.950.000**. Sehingga total anggaran perubahan untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp898.716.000**.
3. Sub Kegiatan **Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran** pada anggaran penetapan mendapatkan alokasi sebesar **Rp13.760.000**. Sampai dengan triwulan II Instansi Pembina Pemadam Kebakaran tidak mengadakan pelatihan Pemadam Kebakaran sehingga pada anggaran perubahan sub kegiatan ini digeser untuk sub kegiatan lainnya yang lebih mendesak.
4. Sub Kegiatan **Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran** pada anggaran penetapan mendapatkan alokasi sebesar **Rp2.680.000**. Pada anggaran perubahan, sub kegiatan ini mendapatkan pengurangan anggaran sebesar **Rp1.072.000**. Sehingga total anggaran perubahan untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp1.608.000**.
5. Sub Kegiatan **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat** pada anggaran penetapan mendapatkan alokasi sebesar **Rp20.325.000**. Pada anggaran perubahan, sub kegiatan ini mendapatkan pengurangan anggaran sebesar **Rp10.920.000**. Sehingga total anggaran perubahan untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp9.405.000**.

6. Sub Kegiatan **Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran** pada anggaran penetapan mendapatkan alokasi sebesar **Rp5.355.000**. Pada anggaran perubahan, sub kegiatan ini mendapatkan pengurangan anggaran sebesar **Rp2.780.000**. Sehingga total anggaran perubahan untuk sub kegiatan ini sebesar **Rp2.575.000**.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dinamika kondisi nasional maupaun Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan II Tahun 2025. Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen menyusun Perubahan Renja Tahun 2025.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025, semoga bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, harus memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
- b. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- c. Tujuan yang dikehendaki;
- d. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

4.2. Rencana tinjak lanjut

Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen. Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan, dalam realisasinya tentu ada yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindak lanjut, sebagai bahan perencanaan pelaksanaan

kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Sragen, 24 Juli 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sragen



Raden Suparwoto, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780710 199703 1 001